



PT. SEKAR LAUT, Tbk

("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Direksi PT Sekar Laut Tbk. ("SKLT" atau "Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") tanggal 30 April 2024 telah memutuskan pembayaran dividen tunai untuk Tahun Buku 2023 sejumlah Rp 5,- (lima rupiah) per saham yang akan dibayarkan sebagai berikut :

Hasil RUPST :

1. Jadwal Pembagian :

DPS ("Recording Date")	= 15 Mei 2024
<u>Pasar Reguler Negosiasi</u>	
Cum Dividen	= 13 Mei 2024
Ex. Dividen	= 14 Mei 2024
<u>Pasar Tunai</u>	
Cum Dividen	= 15 Mei 2024
Ex. Dividen	= 16 Mei 2024
Tanggal Pembayaran	= 31 Mei 2024

2. Tata Cara Pembayaran :

- Dividen Tunai dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang saham perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 16.00 WIB (recording date).
- Bagi Pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan kolektif di KSEI, maka dividen tunai akan dibayarkan melalui pemegang rekening di KSEI.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan kolektif di KSEI (masih menggunakan warkat), maka perseroan akan melaksanakan pembagian Dividen Tunai melalui cek atau transfer ke rekening Pemegang Saham. Pemegang saham diminta untuk memberitahukan secara tertulis Nama Pemegang Saham, Alamat Pemegang Saham, Nama & Alamat Bank dan nomor rekeningnya kepada Direksi Perseroan, Jl. Raya Darmo No. 23-25, Surabaya, 60265. Telp. (031) 567-1371, Fax (031) 567-2318, selambat – lambatnnya tanggal 15 Mei 2024.
- Atas dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 15 Mei 2024 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 15 Mei 2024 pukul 16.00 WIB, tanpa adanya SKD dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif di KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di kantor perseroan , Jl. Raya Darmo No. 23-25, Surabaya, 60265. Telp. (031) 567-1371, Fax (031) 567-2318.

Surabaya, 03 Mei 2024
Direksi Perseroan